



BUPATI KOTABARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU

NOMOR 146 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kotabaru tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

PARAF PEMRAKARSA

P  
L  
S. U  
P  
P  
Ir

dang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

dang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

22. Keputusan Gubernur Nomor 188.44/0832/KUM/2020 Tahun 2020 tentang Hasi: Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Dan Rancangan Peraturan Bupati Kotabaru Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 9);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Kotabaru ini yang dimaksud dengan

#### Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

#### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.573.547.323.163,00 (satu triliun lima ratus tujuh puluh tiga milyar lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh tiga rupiah), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan ash daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp129.680.311.737,00 (seratus dua puluh Sembilan milyar enarn rafts rlelapan puluh juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Rctribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.55.194.651.563,00 (lima puluh lima milyar seratus Sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.469.664.694,00 (Enam milyar empat ratus enam puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh empat ribu enam ratus Sembilan puluh empat rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.120.000.000,00 (dua belas milyar seratus dua puluh juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan ash daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp55.895.995.480,00 (lima puluh lima milyar delapan ratus Sembilan puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

#### Pasal 5

- (<sup>1</sup>) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp55.194.651.563,00 (lima puluh lima milyar seratus Sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel
  - b. Pajak Restoran
  - c. Pajak Hiburan
  - d. Pajak Reklame
  - e. Pajak Penerangan Jalan
  - f. Pajak Parkir
  - g. Pajak Air Tanah
  - h. Pajak Sarang Burung Walet
  - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
  - k. Bea perolehan Hak Alas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- (2) a. Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp525.760.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- b. Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.834.800.000,00 (delapan milyar delapan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- c. Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp123.600.000,00 (seratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- d. Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp319.600.000,00 (tiga ratus Sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah).
- e. Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp13.845.000.000,00 (tigas belas milyar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah).

1. Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp54.452.400,00 (lima puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah)
- g. Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp21.330.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
- h. Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp21.543.885.000 (dua puluh satu milyar empat ratus empat puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.185.468.362,00 (dua milyar seratus delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah).
- k. Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp7.440.755.801,00 (tujuh milyar empat ratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus satu rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Anggaran pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
- (2) Anggaran Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 7

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp6.469.664.694,00 (enam milyar empat ratus enam puluh sembilan juta enam ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum direncanakan sebesar Rp1.382.000.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh dua juta rupiah)
  - b. Retribusi Jasa Usaha direncanakan sebesar Rp3.680.771.480,00 (tiga milyar enam ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah)
  - c. Retribusi Perijinan Tertentu direncanakan sebesar Rp1.406.893.214,00 (satu milyar empat ratus enam juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat belas rupiah)
- (2) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp12.120.000.000,00 (dua belas milyar seratus dua puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Divisi) atas Penyertaan Modal pada BUMD direncanakan sebesar Rp12.120.000.000,00 (dua belas milyar seratus dua puluh juta rupiah)

- (<sup>3</sup>) Anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar RpSS.895.995.480,00 (lima puluh lima milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas :
- a. Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
  - b. Jasa Giro direncanakan sebesar Rp1.719.500.000,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah)
  - c. Pendapatan Bunga direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)
  - d. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)
  - e. Penerimaan Komisi, Potongan, Atau Bentuk Lain direncanakan sebesar Rp632.415.403,00 (enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus lima belas ribu empat ratus tiga rupiah)
  - f. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
  - g. Pendapatan Hasil Eksekusi atas jaminan direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
  - h. Pendapatan dan pengembalian direncanakan sebesar Rp44.080.077,00 (empat puluh empat juta delapan puluh ribu tujuh puluh tujuh rupiah)
  - i. Pendapatan BLUD direncanakan sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah)
  - j. Pendapatan Dana Kapitasi jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) direncanakan sebesar Rp7.250.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)

#### Pasal 8

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.623.011.246.181,00 (satu triliun enam ratus dua puluh tiga milyar sebelas juta dua ratus empat puluh enam ribu seratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

#### Pasal 9

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp1.097.282.308.852,00 (satu triliun sembilan puluh tujuh milyar dua ratus delapan puluh dua juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja bunga;
- d. Belanja subsidi;
- e. Belanja hibah; dan
- f. Belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp605.680.322.242 (enam ratus lima milyar enam ratus delapan puluh juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus empat puluh dua rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp420.668.646.802,00 (empat ratus dua puluh milyar enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp43.797.208.048,00 (empat puluh tiga milyar tujuh ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu empat puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp27.136.131.760,00 (dua puluh tujuh milyar seratus tiga puluh enam juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);

#### Pasal 10

- (<sup>1</sup>) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp605.680.322.242 (enam ratus lima milyar enam ratus delapan puluh juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Gaji dan tunjangan MN;
  - b. Tambahan Penghasilan ASN
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
  - d. Gaji dan tunjangan DPRD
  - e. Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
    1. Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
  - g. Belanja Pegawai BOS
  - h. Belanja Pegawai BLUD
- (<sup>2</sup>) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp335.218.071.605,00 (tiga ratus tiga puluh lima milyar dua ratus delapan belas juta tujuh puluh satu ribu enam ratus lima rupiah)
- (<sup>3</sup>) Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp138.297.120.836,00 (seratus tiga puluh delapan milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah)
- (<sup>4</sup>) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya MN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp80.220.693.612,00 (delapan puluh milyar dua ratus dua puluh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus dua belas rupiah)

- (5) Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp19.781.485.590,00 (sembilan belas milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh rupiah)
- (6) Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.560.983.725,00 (satu milyar lima ratus enam puluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah)
- (7) Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp831.201.247,00 (delapan ratus tiga puluh satu juta dua ratus satu ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah)
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.376.971.499,00 (delapan milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah)
- (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp21.393.794.128,00 (dua puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu seratus dua puluh delapan rupiah)

#### Pasal 11

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp335.218.071.605,00 (tiga ratus tiga puluh lima milyar dua ratus delapan belas juta tujuh puluh satu ribu enam ratus lima puluh), yang terdiri atas :
  - a. Gaji pokok ASN;
  - b. Tunjangan Keluarga ASN
  - c. Tunjangan Jabatan ASN
  - d. Tunjangan Fungsional ASN
  - e. Tunjangan Fungsional Umum ASN
  - f. Tunjangan Beras ASN
  - g. Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus ASN
  - h. Pembulatan Gaji ASN
  - i. Iuran Jaminan Kesehatan ASN
  - j. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN
  - k. Iuran Jaminan Kematian PNS
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp249.646.840.031,00 (dua ratus empat puluh sembilan milyar enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga puluh satu rupiah)
- (3) Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.281.845.840,00 (dua puluh dua milyar dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah)
- (4) Tunjangan Jabatan MN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.281.433.375,00 (sembilan milyar dua ratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah)

- (5) Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp14.825.328.712,00 (empat belas milyar delapan ratus dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus dua belas rupiah)
- (6) Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.104.956.875,00 (empat milyar stratus empat juta sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan rams tujuh puluh lima rupiah)
- (7) Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp12.896.912.259,00 (dua belas milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah)
- (8) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp739.248.259,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah)
- (9) Pembulan Claji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bumf h direncanakan sebesar Rp4.700.156,00 (empat juta tujuh ratus ribu seratus lima puluh enam rupiah)
- (10)Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp19.654.806.098,00 (sembilan belas milyar enam ratus lima puluh empat juta delapan ratus enam ribu sembilan puluh delapan rupiah)
- (11)Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp492.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah)
- (12)Iuran Jaminan Kematian MN sebagaimana dimaksud pada ay.t. (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.353.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh tiga juta rupiah)

#### Pasal 12

- (1) Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp1.097.282.308.852,00 (satu trilyun sembilan puluh tujuh milyar dua ratus delapan puluh dua juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus :ima puluh dua rupiah)
- (2) Belanja Modal direncanakan sebesar Rp267.184.141.029,00 (dua rams enam puluh tujuh milyar seratus delapan puluh empat juta seratus empat puluh saw ribu dua puluh sembilan rupiah)
- (3) Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah)
- (4) Belanja Transfer direncanakan sebesar Rp254.544.796.300,00 (dua ratus lima puluh empat milyar lima ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah)

#### Pasal 13

Anggaran pembiayaan dacrah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp49.463.923.018,00 (empat puluh sembilan milyar empat ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan;

## Pasal 14

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp49.463.923.018,00 (empat puluh sembilan milyar empat ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan Was rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - h. Pclampauan Penerimaan Pendapatan Transfer;
  - c. Pelampauan Penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
  - d. Penghematan Belanja;
  - e. Sisa Belanja Lainnya;
  - t. Sisa Dana BOS;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp49.463.923.018,00 (empat puluh sembilan milyar empat ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan belas rupiah).
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.510.766.700,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
- (4) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp263.300.164,00 (dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus ribu seratus enam puluh empat rupiah).
- (5) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.706.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam juta rupiah).
- (6) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp14.770.109.744,00 (empat belas milyar tujuh ratus tujuh puluh juta seratus sembilan ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah).
- (7) Sisa Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.566.940.916 (satu milyar lima ratus enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu sembilan ratus enam belas rupiah)

## Pasal 15

- (<sup>1</sup>) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp49.463.923.018,00 (empat puluh sembilan milyar empat ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan belas rupiah), yang terdiri Was:
  - a. Pclampauan Penerimaan PAD;
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.213.746.410,00 (lima milyar dua ratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus sepuluh rupiah);

## Pasal 16

- (1) Anggaran pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.213.746.410,00 (lima milyar dua ratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. lain-Lain PAD yang sah
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.463.923.018,00 (saw milyar empat ratus enam puluh tiga juta sembilan laws dua puluh tiga ribu delapan belas rupiah);
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.276.000,00 empat belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- (4) Lain-lain PAD Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.735.547.392,00 (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);

## Pasal 17

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pembentukan dana cadangan;
  - b. Penyertaan modal daerah;
  - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
  - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana eadangan sebagaimana dimaksud pada aya: (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf e direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).

## Pasal 18

- (1) Anggaran pembentukan dana eadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pembentukan dana cadangan;
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah);

## Pasal 19

- (1) Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pembentukan dana cadangan;
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah);

## Pasal 20

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (2) Pembiayaan new yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).

## Pasal 21

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kotabaru ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 22

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 21 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kotabaru ini.

Pasal 23

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 24

Peraturan Bupati Kotabaru ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kotabaru dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

---

**PARAF KOORDINASI**

tcs



Utetapkan di Kotabaru  
pada tanggal 29 Desember 2020

BUPATI KOTABARU •



SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru  
pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH BUPATEN KOTABARU,

SAID AKHMAD